

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 128 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
3. Staf Ahli adalah pejabat yang ditugaskan untuk memberikan telaahan/kajian konseptual kepada Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membantu wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang membantu wali kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.
7. Badan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang mempunyai tugas mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan
8. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
9. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
10. Lembaga Teknis Dinas adalah unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
11. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

15. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
17. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:

- a. sekretariat daerah;
- b. staf ahli walikota
- c. sekretariat DPRD;
- d. inspektorat;
- e. dinas;
- f. badan;
- g. lembaga teknis daerah; dan
- h. kecamatan/kelurahan.

BAB III SUSUNAN KEDUDUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Paragraf Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretariat Daerah membawahi :
 - a. Asisten Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 2. Bagian Hukum.
 - b. Asisten Perekonomian membawahi :
 1. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan;
 2. Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama; dan
 3. Bagian Layanan Pengadaan.
 - c. Asisten Umum membawahi :
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Protokol; dan
 3. Bagian Organisasi.

Paragraf Kedua

Staf Ahli

Pasal 4

- (1) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Staf Ahli Bidang Perekonomian; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Umum.

Paragraf Ketiga

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 5

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Keempat

Inspektorat

Pasal 6

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Kelima

Dinas Daerah

Pasal 7

- (1) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah meliputi :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - e. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 - f. Dinas Kebakaran;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - n. Dinas Pertanian dan Pangan;

- o. Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
 - q. Dinas Perhubungan;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - s. Dinas Kebudayaan;
 - t. Dinas Pariwisata; dan
 - u. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan;
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Daerah induknya.
- (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf Keenam
Badan Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Daerah meliputi :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Pada Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan Daerah induknya.
- (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf Keenam
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 9

- (1) Lembaga Teknis Daerah meliputi :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - c. Kantor Kesatuan Bangsa.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mengendalikan dan mengarahkan Unsur Pelaksana.

- (5) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (6) Kantor Kesatuan Bangsa merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Ketujuh
Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 10

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat
- (3) Kecamatan dan kelurahan meliputi:
 - a. Kecamatan Danurejan, membawahi wilayah kerja:
 1. Kelurahan Bausasran;
 2. Kelurahan Suryatmajan; dan
 3. Kelurahan Tegalpanggung.
 - b. Kecamatan Gedongtengen, membawahi wilayah kerja:
 1. Kelurahan Pringgokusuman; dan
 2. Kelurahan Sosromenduran.
 - c. Kecamatan Gondokusuman, membawahi wilayah kerja:
 1. Kelurahan Baciro;
 2. Kelurahan Demangan;
 3. Kelurahan Klitren;
 4. Kelurahan Kotabaru; dan
 5. Kelurahan Terban.
 - d. Kecamatan Gondomanan, membawahi wilayah kerja:
 1. Kelurahan Ngupasan; dan
 2. Kelurahan Prawirodirjan.
 - e. Kecamatan Jetis, membawahi wilayah kerja:
 1. Kelurahan Bumijo;
 2. Kelurahan Cokrodiningratan; dan
 3. Kelurahan Gowongan.
 - f. Kecamatan Kotagede, membawahi wilayah kerja:
 1. Kelurahan Prenggan;
 2. Kelurahan Purbayan; dan
 3. Kelurahan Rejowinangun.
 - g. Kecamatan Kraton, membawahi wilayah kerja:
 1. Kelurahan Kadipaten;
 2. Kelurahan Panembahan; dan

3. Kelurahan Patehan.
- h. Kecamatan Mantrijeron, membawahi wilayah kerja:
 1. Kelurahan Gedongkiwo;
 2. Kelurahan Mantrijeron; dan
 3. Kelurahan Suryodiningratan.
- i. Kecamatan Mergangsan, membawahi wilayah kerja:
 1. Kelurahan Brontokusuman;
 2. Kelurahan Keparakan; dan
 3. Kelurahan Wirogunan.
- j. Kecamatan Ngampilan, membawahi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Ngampilan; dan
 2. Kelurahan Notoprajan.
- k. Kecamatan Pakualaman, membawahi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Gunungketur; dan
 2. Kelurahan Purwokinanti.
- l. Kecamatan Tegalsrejo, membawahi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Bener;
 2. Kelurahan Karangwaru;
 3. Kelurahan Kricak; dan
 4. Kelurahan Tegalsrejo.
- m. Kecamatan Umbulharjo, membawahi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Giwangan;
 2. Kelurahan Muja Muju;
 3. Kelurahan Pandeyan;
 4. Kelurahan Semaki;
 5. Kelurahan Sorosutan;
 6. Kelurahan Tahunan; dan
 7. Kelurahan Warungboto.
- n. Kecamatan Wirobrajan, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Pakuncen;
 2. Kelurahan Patangpuluhan; dan
 3. Kelurahan Wirobarajan.

Pasal 11

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 129

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 128 TAHUN 2016
 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

